

ABSTRAK

Abd. Hadi, 18201402040003, ***Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Bagi Hasil Usaha Kelompok Tani Tunas Jaya. (Studi Kasus Di Desa Larangan Dalam Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan)***. Skripsi, program studi Hukum Ekonomi Syari'ah, Fakultas Syari'ah, Institut Agama Islam Negeri Madura, Pembimbing: Mohammad Ali Alhumaidy, M. Si.

Kata Kunci: Bagi Hasil; Hukum Ekonomi Syariah; Kelompok Tani.

Kerja sama antara petani dengan pemodal tersebut sangat berguna terhadap para petani yang tidak memiliki modal untuk bertanam, tetapi pembagian keuntungan tersebut dibagi dua, dengan perbandingan 75% untuk pemodal dan 25% untuk petani. Sistem bagi hasil ini sangat memberatkan petani sehingga perlu memperhatikan prinsip keadilan antara pihak-pihak yang bertransaksi, karena dalam akad *mudharabah* bagi hasil harus proporsi yang adil.

Penelitian ini menfokuskan 2 poin penelitian, yaitu: 1) Bagaimana implementasi bagi hasil usaha kelompok tani Tunas Jaya di Desa Larangan Dalam Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan?; 2) Bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap implementasi bagi hasil usaha kelompok tani Tunas Jaya di Desa Larangan Dalam Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan?. Tujuannya untuk mengetahui implementasi bagi hasil dan tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap pelaksanaan bagi hasil tersebut.

Jenis penelitian hukum empiris (*fiel research*) kualitatif karena berupaya untuk melihat hukum dalam artian yang nyata sedangkan pendekatannya studi kasus, sumber datanya sumber data primer dan sekunder dengan teknik *purposive sampling*, dengan informan 5 orang. Prosedur pengumpulan datanya menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan teknik Miles and Huberman (Reduksi, penyajian dan kesimpulan)

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi bagi hasil usaha bertentangan dengan fatwa DSN No: 07/DSN-MUI/IV/2000, kompilasi hukum ekonomi syariah tentang *Mudharabah*, prinsip/azaz keadilan dan azaz saling menguntungkan dalam prinsip ekonomi syariah karena tidak seimbang. Ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah, implementasi bagi hasil usaha kelompok tani Tunas Jaya secara prosedural sudah dilakukan secara benar dan baik, tetapi dipembagian hasilnya yang bertentangan dengan akad *mudharabah*, Fatwa DSN No: 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan *Mudharabah* (*Qiradh*) dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Bab VIII pasal 252 yang isinya kerugian usaha dalam kerjasama *mudharabah* yang terjadi bukan karena kelalaian *mudharib*/petani, dibebankan pada pemilik modal.